



PROVINSI SULAWESI UTARA BUPATI MINAHASA SELATAN

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2017**

**TENTANG
STANDARISASI BIAYA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Desa Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3 Seri E).

9. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Minahasa Selatan baik dalam Provinsi Sulawesi Utara maupun keluar Provinsi Sulawesi Utara untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kampar untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
14. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Surat tugas adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi Hukum Tua, BPD, Perangkat Desa dan pihak lain sebagai dasar penerbitan surat perintah perjalanan dinas.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
17. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Hukum Tua.
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Hukum Tua karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Hukum Tua untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya.
23. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Hukum Tua untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II

STANDARISASI BIAYA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 2

Standarisasi biaya Desa Tahun Anggaran 2017 yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan untuk standarisasi harga barang kebutuhan di Desa yang belum ada pada lampiran Bupati ini, mengacu pada standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Tahun Anggaran.

Pasal 3

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan kegiatan dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.

Pasal 4

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya maksimal yang boleh di anggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing Desa.

Pasal 5

Pasal 5

Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standarisasi tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini dan dicantumkan dalam dokumen pelaksana Anggaran Desa.

Pasal 6

Pembentukan tim dan panitia di desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.

**BAB III
PERJALANAN DINAS**

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian Kinerja Desa;
 - c. dilaksanakan secara hemat, efisien dan efektif;
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas, dan pembebanan biaya perjalanan dinas;
 - e. mengindahkan ketentuan hari libur nasional dan cuti wajib kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh :
- a. pejabat berwenang dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan SPT;
 - b. bendahara desa dalam pengeluaran dan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas; dan
 - c. pelaksana perjalanan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas.

(3) Prinsip

- (3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan tujuan agar perjalanan dinas yang dilaksanakan benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai dan mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang tersedia.

BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
 - c. Perjalanan Dinas dalam Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari Kabupaten Minahasa Selatan di luar Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari Kabupaten Minahasa Selatan menuju kabupaten / kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Yang dimaksud ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas dalam daerah digolongkan dalam dua yaitu :
 - a. perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan instansi diatas 5 (lima) kilometer dan tidak melewati batas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan; dan
 - b. perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan instansi dibawah 5 (lima) kilometer.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Hukum Tua;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Perjalanan dinas dapat diberikan kepada panitia yang dibentuk dengan keputusan Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani surat tugas dan SPPD adalah :
 - a. Surat tugas perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Camat dan SPPD ditandatangani oleh Hukum Tua dan Koordinator PTPKD.
 - b. Surat tugas perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ditandatangani oleh Camat, dan SPPD perjalanan dinas ditandatangani oleh Hukum Tua dan Koordinator PTPKD.
 - c. Surat tugas dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah di wilayah kabupaten Minahasa Selatan dan dalam Kecamatan ditandatangani oleh Hukum Tua.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberian tugas.
 - b. Pelaksana tugas.
 - c. Waktu pelaksanaan tugas.
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.
 - e. Maksud pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Perjalanan dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten ditempat tujuan.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport; dan
 - c. Biaya penginapan.

(2) Uang

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum sudah termasuk didalamnya uang makan, uang transport lokal, uang saku dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari :
 - a. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
 - b. Biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau ditempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya rill. Standar biaya penginapan merupakan batas tertinggi/maksimal yang boleh dipergunakan.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkat yaitu :
 - a. tingkat A untuk Hukum Tua;
 - b. tingkat B untuk Sekretaris Desa, pimpinan dan Ketua Bidang BPD; dan
 - c. tingkat C untuk Perangkat Desa, Anggota Bidang BPD dan Panitia yang dibentuk di desa.
- (2) Biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dibayarkan sesuai jumlah hari berdasarkan tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam SPT, serta SPD.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya rill berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Biaya penginapan dibayarkan dengan memperhatikan tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam SPT serta SPD.
- (5) Biaya penginapan tidak diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang memakan waktu sampai 6 (enam) jam.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel kota tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebesar 30% dibayar secara lumpsum dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap.

Pasal 13

- (1) Pelaksana SPD yang mengikuti rapat atau yang sejenis, yang akomodasinya ditanggung panitia penyelenggara, maka uang harian perjalanan dinas dibayar penuh untuk pulang pergi, sedangkan selama pelaksanaan dibayarkan 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang harian perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
- (3) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transport.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

(2) Dokumen

- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada pengguna anggaran melalui bendahara dan diverifikasi oleh koordinator PTPKD.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Surat tugas yang sah;
 - b. SPPD yang sah (ditandatangani dan di validasi oleh pejabat yang berwenang);
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - e. Laporan perjalanan dinas; dan
 - f. Dokumentasi kegiatan.

Pasal 15

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berkaitan kerugian Negara atau Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang

pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI MINAHASA SELATAN,




CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang

pada tanggal 03 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



DANNY H. RINDENGAN.

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Selatan
 Nomor : 06 Tahun 2017
 Tanggal : 03 Januari 2017
 Tentang : Standarisasi Biaya Desa Tahun Anggaran 2017

**STANDAR BIAYA PEMERINTAH DESA
 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

I. BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai berupa penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan Hukum Tua diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

II. BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA MODAL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
HONORARIUM			
Bendahara Desa			
1	Nilai Pagu APB Desa :		
	a. sampai dengan 1 miliar	OB	Rp 500.000
	b. diatas 1 miliar	OB	Rp 750.000
	c. diatas 2 miliar	OB	Rp 1.000.000
Honor Tim Penyusun RPJM Desa			
2	a. Ketua	OK	Rp 200.000
	b. Sekretaris	OK	Rp 175.000
	c. Anggota	OK	Rp 150.000
Honor Tim Penyusun RKP Desa			
3	a. Ketua	OK	Rp 200.000
	b. Sekretaris	OK	Rp 175.000
	c. Anggota	OK	Rp 150.000
Honor Pengelolaan Keuangan Desa			
4	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	OB	Rp 300.000
	b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa		
	- Koordinator	OB	Rp 250.000
	- Anggota	OB	Rp 150.000
Tunjangan Pertahun			
5	a. Koordinator PTPKD	OT	Rp 300.000
	b. Bendahara Desa	OT	Rp 250.000

Honorarium Bimbingan Teknis / Pelatihan / Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi					
6	a.	Narasumber dari luar Satker penyelenggara	OJ	Rp 750.000	
	b.	Narasumber dari dalam Satker penyelenggara	OJ	Rp 500.000	
	c.	Moderator	O/KALI	Rp 300.000	
	d.	Panitia			
	-	Penanggungjawab	OK	Rp 450.000	
	-	Ketua	OK	Rp 400.000	
	-	Sekretaris	OK	Rp 300.000	
	-	Anggota	OK	Rp 300.000	
		Keterangan :			
	-	Honorium Penceramah/Penyaji/Narasumber dibayarkan per kegiatan maksimal 3 (tiga) jam pelajaran per materi			
	-	1 (satu) jam pelajaran sama dengan 45 (empat puluh lima) menit			
	7		Uang Saku Rapat	OK	Rp 50.000
		Keterangan :			
		Uang Saku Rapat diberikan sepanjang :			
-		Pelaksanaan Kegiatan minimal 5 (lima) jam pelajaran dalam 1 (satu) hari kerja			
-		Dilengkapi dengan Surat Undangan yang ditanda tangani oleh PKPKD atau Panitia Penyelenggara			
-		Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Seminar dan Sosialisasi			
8	Tim Pengelolah Kegiatan				
	a.	TPK dengan nilai pengadaan barang dan jasa di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000			
	-	Ketua	OB	Rp 200.000	
	-	Sekretaris	OB	Rp 175.000	
	-	Anggota	OB	Rp 150.000	
	b.	TPK dengan nilai pengadaan barang dan jasa di atas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000			
	-	Ketua	OB	Rp 225.000	
	-	Sekretaris	OB	Rp 200.000	
	-	Anggota	OB	Rp 175.000	

	c.	TPK dengan nilai pengadaan barang dan jasa di atas Rp. Rp. 200.000.000		
	-	Ketua	OB	Rp 250.000
	-	Sekretaris	OB	Rp 225.000
	-	Anggota	OB	Rp 200.000
		Keterangan :		
	-	Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan maksimal untuk 6 (enam) bulan		
	-	TPK yang melaksanakan kegiatan lebih dari satu kegiatan hanya dibayarkan honor satu kegiatan		
BARANG DAN JASA, BELANJA MODAL				
1		Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Modal	Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017	
2		Belanja Jasa Kantor		
	a.	Pemakaian air, telepon dan listrik	Pembayaran dilakukan sesuai kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku	
	b.	Pengurusan Pajak dan biaya yang sejenisnya untuk kendaraan bermotor	Mengacu pada Perda Provinsi dan aturan lainnya yang berlaku	
3		Belanja Cetak dan Penggandaan	Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017	
4		Belanja Makan dan Minuman		
	a.	Makanan dos	Paket	Rp 40.000
	b.	Prasmanan	Kepala	Rp 60.000
	c.	Snack kotak	Paket	Rp 20.000
	d.	Prasmanan snack	Kepala	Rp 30.000

5	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017
6	Biaya Pendidikan dan Pelatihan / Biaya Bimbingan Teknis	Pembayaran dilakukan sesuai kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku

III. BIAYA PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	ACEH	O/H	Rp 892.000	Rp 655.000	Rp 555.000
2	SUMATERA UTARA	O/H	Rp 892.000	Rp 655.000	Rp 555.000
3	RIAU	O/H	Rp 892.000	Rp 655.000	Rp 555.000
4	KEPULAUAN RIAU	O/H	Rp 935.000	Rp 728.000	Rp 628.000
5	JAMBI	O/H	Rp 935.000	Rp 728.000	Rp 628.000
6	SUMATERA BARAT	O/H	Rp 892.000	Rp 655.000	Rp 555.000
7	SUMATERA SELATAN	O/H	Rp 892.000	Rp 655.000	Rp 555.000
8	LAMPUNG	O/H	Rp 867.000	Rp 664.000	Rp 564.000
9	BENGKULU	O/H	Rp 935.000	Rp 728.000	Rp 628.000
10	BANGKA BELITUNG	O/H	Rp 935.000	Rp 728.000	Rp 628.000
11	BANTEN	O/H	Rp 935.000	Rp 728.000	Rp 628.000
12	JAWA BARAT	O/H	Rp 892.000	Rp 655.000	Rp 555.000
13	DKI JAKARTA	O/H	Rp 1.200.000	Rp 900.000	Rp 800.000
14	JAWA TENGAH	O/H	Rp 867.000	Rp 657.000	Rp 557.000
15	D.I. YOGYAKARTA	O/H	Rp 935.000	Rp 720.000	Rp 620.000
16	JAWA TIMUR	O/H	Rp 850.000	Rp 630.000	Rp 530.000
17	BALI	O/H	Rp 935.000	Rp 720.000	Rp 620.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	Rp 867.000	Rp 657.000	Rp 557.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	Rp 841.000	Rp 639.000	Rp 539.000

20	KALIMANTAN BARAT	O/H	Rp 867.000	Rp 657.000	Rp 557.000
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	Rp 867.000	Rp 657.000	Rp 557.000
22	KALIMANTAN SELATAN	O/H	Rp 867.000	Rp 657.000	Rp 557.000
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	Rp 892.000	Rp 648.000	Rp 548.000
24	KALIMANTAN UTARA	O/H	Rp 867.000	Rp 657.000	Rp 557.000
25	SULAWESI UTARA	O/H	Rp 892.000	Rp 648.000	Rp 548.000
26	GORONTALO	O/H	Rp 892.000	Rp 648.000	Rp 548.000
27	SULAWESI BARAT	O/H	Rp 892.000	Rp 648.000	Rp 548.000
28	SULAWESI SELATAN	O/H	Rp 867.000	Rp 657.000	Rp 557.000
29	SULAWESI TENGAH	O/H	Rp 892.000	Rp 648.000	Rp 548.000
30	SULAWESI TENGGARA	O/H	Rp 892.000	Rp 648.000	Rp 548.000
31	MALUKU	O/H	Rp 841.000	Rp 639.000	Rp 539.000
32	MALUKU UTARA	O/H	Rp 892.000	Rp 648.000	Rp 548.000
33	PAPUA	O/H	Rp 1.011.000	Rp 792.000	Rp 692.000
34	PAPUA BARAT	O/H	Rp 935.000	Rp 720.000	Rp 620.000

KETERANGAN :

Uang harian dibayar secara lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT yang pemanfaatannya untuk, uang makan, uang transport lokal serta uang saku

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS
LUAR KOTA DALAM PROVINSI**

NO	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	MANADO	O/H	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 400.000
2	KEPULAUAN TALAUD	O/H	Rp 720.000	Rp 600.000	Rp 500.000
3	KEPULAUAN SANGHIHE	O/H	Rp 720.000	Rp 600.000	Rp 500.000
4	KEPULAUAN SITARO	O/H	Rp 690.000	Rp 570.000	Rp 470.000
5	KOTAMOBAGU	O/H	Rp 660.000	Rp 550.000	Rp 450.000
6	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	Rp 690.000	Rp 570.000	Rp 470.000
7	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	Rp 670.000	Rp 560.000	Rp 460.000
8	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	Rp 700.000	Rp 580.000	Rp 480.000
9	BOLAANG MONGONDOW	O/H	Rp 660.000	Rp 550.000	Rp 450.000
10	MINAHASA TENGGARA	O/H	Rp 540.000	Rp 450.000	Rp 350.000
11	MINAHASA	O/H	Rp 640.000	Rp 530.000	Rp 430.000
12	MINAHASA UTARA	O/H	Rp 650.000	Rp 540.000	Rp 440.000
13	TOMOHON	O/H	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 400.000
14	BITUNG	O/H	Rp 660.000	Rp 550.000	Rp 450.000

**SATUAN BIAYA TAKSI DARI BANDARA TUJUAN KE
PENGINAPAN/HOTEL**

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (PP)
1	ACEH	O/H	Rp 600.000
2	SUMATERA UTARA	O/H	Rp 600.000
3	RIAU	O/H	Rp 500.000
4	KEPULAUAN RIAU	O/H	Rp 500.000
5	JAMBI	O/H	Rp 500.000
6	SUMATERA BARAT	O/H	Rp 600.000
7	SUMATERA SELATAN	O/H	Rp 550.000
8	LAMPUNG	O/H	Rp 600.000
9	BENGKULU	O/H	Rp 550.000
10	BANGKA BELITUNG	O/H	Rp 500.000
11	BANTEN	O/H	Rp 1.100.000
12	JAWA BARAT	O/H	Rp 600.000
13	DKI JAKARTA	O/H	Rp 600.000
14	JAWA TENGAH	O/H	Rp 600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	O/H	Rp 600.000
16	JAWA TIMUR	O/H	Rp 700.000
17	BALI	O/H	Rp 600.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	Rp 450.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	Rp 450.000
20	KALIMANTAN BARAT	O/H	Rp 700.000
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	Rp 700.000
22	KALIMANTAN SELATAN	O/H	Rp 700.000
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	Rp 1.250.000
24	KALIMANTAN UTARA	O/H	Rp 1.250.000
25	SULAWESI UTARA	O/H	Rp 800.000

26	GORONTALO	O/H	Rp 600.000
27	SULAWESI BARAT	O/H	Rp 600.000
28	SULAWESI SELATAN	O/H	Rp 800.000
29	SULAWESI TENGAH	O/H	Rp 600.000
30	SULAWESI TENGGARA	O/H	Rp 600.000
31	MALUKU	O/H	Rp 750.000
32	MALUKU UTARA	O/H	Rp 600.000
33	PAPUA	O/H	Rp 1.450.000
34	PAPUA BARAT	O/H	Rp 800.000

KETERANGAN :

- Uang transpor taksi dari bandara tujuan ke penginapan/hotel pergi pulang
- Uang transpor dari tempat kedudukan ke Bandara Sam Ratulangi Pergi Pulang Sebesar Rp. 710.000
- Uang transpor dari tempat kedudukan ke Bandara atau ke terminal tidak berlaku bagi Pelaksana SPD yang menggunakan Kendaraan Dinas

**SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DAERAH DALAM
PROVINSI LEWAT PERJALANAN DARAT**

NO	DARI AMURANG KE KAB/KOTA DITUJU ATAU SEBALIKNYA	SATUAN	BIAYA
1	BITUNG	O/H	Rp. 850.000
2	TOMOHON	O/H	Rp. 700.000
3	MINAHASA	O/H	Rp. 750.000
4	MINAHASA UTARA	O/H	Rp. 800.000
5	MINAHASA TENGGARA	O/H	Rp. 600.000
6	BOLAANG MONGONDOW	O/H	Rp. 950.000
7	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	Rp. 1.150.000
8	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	Rp. 950.000
9	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	Rp. 1.050.000
10	KOTAMOBAGU	O/H	Rp. 850.000
11	MANADO	O/H	Rp. 700.000

KETERANGAN :

- Biaya transpor adalah biaya pergi pulang antara tempat kedudukan bersangkutan dan tempat pelaksanaan tugas
- Biaya transpor dibayarkan secara riil
- Biaya transpor dalam tabel ini adalah batas tertinggi yang menjadi acuan dalam pemberian panjar Biaya Perjalanan Dinas
- Biaya transpor tidak diberikan dalam hal pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas

**SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROPINSI LEWAT PERJALANAN LAUT**

NO	DARI AMURANG -MANADO KE KAB/KOTA DITUJU ATAU SEBALIKNYA	SATUAN		
		VIP	EKSEKUTIF	EKONOMI
1	KEPULAUAN SITARO	Rp. 1.600.000	Rp. 1.000.000	Rp. 850.000
2	KEPULAUAN SANGHIHE	Rp. 1.800.000	Rp. 1.100.000	Rp. 900.000
3	KEPULAUAN TALAUD	Rp. 1.900.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.000.000

KETERANGAN :

- Biaya transpor adalah biaya pergi pulang antara tempat kedudukan yang bersangkutan dan tempat pelaksanaan tugas
- Biaya transpor dibayarkan secara riil
- Biaya transpor dalam tabel ini adalah batas tertinggi yang menjadi acuan dalam pemberian panjar biaya perjalanan Dinas

**SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM
PROPINSI LEWAT PERJALANAN UDARA**

NO	DARI AMURANG - MANADO KE KAB/KOTA DITUJU ATAU SEBALIKNYA	BIAYA TRANSPORT	
		BISNIS	EKONOMI
1	KEPULAUAN SANGHIHE	Rp 2.300.000	Rp 2.000.000
2	KEPULAUAN TALAUD	Rp 2.700.000	Rp 2.350.000

KETERANGAN :

- Biaya transpor adalah biaya pergi pulang antara tempat kedudukan yang bersangkutan dan tempat pelaksanaan tugas
- Biaya transpor dibayarkan secara riil
- Biaya transpor dalam tabel ini adalah batas tertinggi yang menjadi acuan dalam pemberian panjar biaya perjalanan Dinas

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	ACEH	O/H	Rp 928.000	Rp 566.000	Rp 466.000
2	SUMATERA UTARA	O/H	Rp 950.000	Rp 579.000	Rp 479.000
3	RIAU	O/H	Rp 844.000	Rp 514.000	Rp 414.000
4	KEPULAUAN RIAU	O/H	Rp 928.000	Rp 566.000	Rp 466.000
5	JAMBI	O/H	Rp 528.000	Rp 322.000	Rp 222.000
6	SUMATERA BARAT	O/H	Rp 928.000	Rp 566.000	Rp 466.000
7	SUMATERA SELATAN	O/H	Rp 928.000	Rp 566.000	Rp 466.000
8	LAMPUNG	O/H	Rp 844.000	Rp 514.000	Rp 414.000
9	BENGKULU	O/H	Rp 710.000	Rp 433.000	Rp 333.000
10	BANGKA BELITUNG	O/H	Rp 928.000	Rp 566.000	Rp 466.000
11	BANTEN	O/H	Rp 844.000	Rp 514.000	Rp 414.000
12	JAWA BARAT	O/H	Rp 1.050.000	Rp 640.000	Rp 540.000
13	DKI JAKARTA	O/H	Rp 1.000.000	Rp 640.000	Rp 540.000
14	JAWA TENGAH	O/H	Rp 928.000	Rp 566.000	Rp 466.000
15	D.I. YOGYAKARTA	O/H	Rp 1.000.000	Rp 610.000	Rp 510.000
16	JAWA TIMUR	O/H	Rp 928.000	Rp 566.000	Rp 466.000
17	BALI	O/H	Rp 1.080.000	Rp 658.000	Rp 558.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	Rp 1.100.600	Rp 671.000	Rp 571.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	Rp 960.000	Rp 585.000	Rp 485.000
20	KALIMANTAN BARAT	O/H	Rp 950.600	Rp 579.000	Rp 479.000
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	Rp 955.000	Rp 582.000	Rp 482.000
22	KALIMANTAN SELATAN	O/H	Rp 960.000	Rp 585.000	Rp 485.000
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	Rp 1.000.000	Rp 610.000	Rp 510.000
24	KALIMANTAN UTARA	O/H	Rp 1.000.000	Rp 610.000	Rp 510.000
25	SULAWESI UTARA	O/H	Rp 955.000	Rp 582.000	Rp 482.000

26	GORONTALO	O/H	Rp 700.000	Rp 427.000	Rp 327.000
27	SULAWESI BARAT	O/H	Rp 800.000	Rp 488.000	Rp 388.000
28	SULAWESI SELATAN	O/H	Rp 1.050.000	Rp 640.000	Rp 540.000
29	SULAWESI TENGAH	O/H	Rp 870.000	Rp 530.000	Rp 430.000
30	SULAWESI TENGGARA	O/H	Rp 800.000	Rp 488.000	Rp 388.000
31	MALUKU	O/H	Rp 820.000	Rp 500.000	Rp 400.000
32	MALUKU UTARA	O/H	Rp 930.000	Rp 567.000	Rp 467.000
33	PAPUA	O/H	Rp 930.000	Rp 567.000	Rp 467.000
34	PAPUA BARAT'	O/H	Rp 930.000	Rp 567.000	Rp 467.000

KETERANGAN :

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sesuai kenyataan (at cost)
- Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Tabel ini merupakan patokan tertinggi yang menjadi dasar untuk melaksanakan pembayaran panjar kepada pelaksana SPD
- Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas penginapan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga Puluh Persen) dari tarif dalam tabel ini.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI

NO	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	MANADO	O/H	Rp 870.000	Rp 580.000	Rp 480.000
2	KEPULAUAN TALAUD	O/H	Rp 1.340.000	Rp 540.000	Rp 440.000
3	KEPULAUAN SANGHIHE	O/H	Rp 1.230.000	Rp 760.000	Rp 660.000
4	KEPULAUAN SITARO	O/H	Rp 1.110.000	Rp 690.000	Rp 590.000
5	KOTAMOBAGU	O/H	Rp 850.000	Rp 530.000	Rp 430.000
6	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	Rp 1.090.000	Rp 670.000	Rp 570.000
7	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	Rp 850.000	Rp 530.000	Rp 430.000
8	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	Rp 1.110.000	Rp 690.000	Rp 590.000
9	BOLAANG MONGONDOW	O/H	Rp 850.000	Rp 530.000	Rp 430.000
10	MINAHASA TENGGARA	O/H	Rp 740.000	Rp 450.000	Rp 350.000
11	MINAHASA	O/H	Rp 740.000	Rp 450.000	Rp 350.000
12	MINAHASA UTARA	O/H	Rp 850.000	Rp 530.000	Rp 430.000
13	TOMOSON	O/H	Rp 740.000	Rp 450.000	Rp 350.000
14	BITUNG	O/H	Rp 740.000	Rp 450.000	Rp 350.000
14	MINAHASA SELATAN	O/H	Rp 850.000	Rp 530.000	Rp 430.000

Catatan :

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah Sesuai Kenyataan (at cost)
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar kota dalam provinsi dalam tabel ini merupakan patokan batas tertinggi yang menjadi dasar pembayaran panjar kepada pelaksana SPD
- Dalam Hal Pelaksanaan SPD tidak menggunakan fasilitas penginapan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dalam tabel ini

**SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE
KECAMATAN DAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**


NO	KE KECAMATAN/DESA DITJU ATAU SEBALIKNYA	BIAYA (Rp)
1	MODONDING KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 575.000
2	DALAM KOTA MODONDING	Rp 100.000
3	MAESAAN KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 525.000
4	DALAM KOTA MAESAAN	Rp 100.000
5	TOMPASO BARU KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 525.000
6	DALAM KOTA TOMPASO BARU	Rp 100.000
7	DALAM KOTA TOMPASO BARU KE DESA LIANDOK DAN SEBALIKNYA	Rp 220.000
8	RANOYAPO KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 475.000
9	DALAM KOTA RANOYAPO	Rp 100.000
10	DALAM KOTA RANOYAPO KE DESA BERINGIN DAN SEBALIKNYA	Rp 220.000
11	MOTOLING BARAT KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 475.000
12	DALAM KOTA MOTOLING BARAT	Rp 100.000
13	DALAM KOTA MOTOLING BARAT KE DESA TOYOPON, PELITA DAN SEBALIKNYA	Rp 220.000
14	MOTOLING KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 425.000
15	DALAM KOTA MOTOLING	Rp 100.000
16	MOTOLING TIMUR KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 425.000
17	DALAM KOTA MOTOLING TIMUR	Rp 100.000
18	KUMELEMBUI KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 425.000
19	DALAM KOTA KUMELEMBUI	Rp 100.000
20	AMURANG BARAT KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 275.000
21	DALAM KOTA AMURANG BARAT	Rp 100.000
22	SINONSAYANG KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 475.000
23	DALAM KOTA SINONSAYANG	Rp 100.000
24	TENGA KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 400.000
25	DALAM KOTA TENGA	Rp 100.000
26	TATAPAN KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 475.000
27	DALAM KOTA TATAPAN	Rp 100.000
28	DALAM KOTA TATAPAN KE DESA WAWONTULAP, DESA PUNGKOL, DESA SONDAKEN, DESA RAP-RAP, DESA ARAKAN, DAN SEBALIKNYA	Rp 250.000
29	SULUUN TAREERAN KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 375.000
30	DALAM KOTA SULUUN TAREERAN	Rp 100.000
31	TAREERAN KE DALAM KOTA AMURANG DAN SEBALIKNYA	Rp 375.000
32	DALAM KOTA TAREERAN	Rp 100.000

33	DALAM KOTA TUMPAAN	Rp	100.000
34	DALAM KOTA TUMPAAN KE DESA TANGKUNEI, DESA MUNTE DAN SEBALIKNYA	Rp	150.000
35	DALAM KOTA AMURANG	Rp	100.000
36	DALAM KOTA AMURANG KE DESA RANOKETANG TUA	Rp	220.000
37	DALAM KOTA AMURANG TIMUR	Rp	100.000
38	DALAM KOTA AMURANG TIMUR KE DESA MALIKU, DESA KOTA MENARA DAN SEBALIKNYA	Rp	220.000

Catatan :

- Biaya transpor adalah biaya pergi pulang antara tempat kedudukan bersangkutan dan tempat pelaksanaan tugas
- Biaya transpor dibayarkan secara riil
- Biaya transpor dalam tabel ini adalah batas tertinggi yang menjadi acuan dalam pemberian panjar biaya perjalanan dinas
- Biaya transpor tidak diberikan dalam hal pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas
- Dalam kota Amurang terdiri dari Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Tumpaan.

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**


DANNY H. RINDENGAN

33	DALAM KOTA TUMPAAN	Rp	100.000
34	DALAM KOTA TUMPAAN KE DESA TANGKUNEI, DESA MUNTE DAN SEBALIKNYA	Rp	150.000
35	DALAM KOTA AMURANG	Rp	100.000
36	DALAM KOTA AMURANG KE DESA RANOKETANG TUA	Rp	220.000
37	DALAM KOTA AMURANG TIMUR	Rp	100.000
38	DALAM KOTA AMURANG TIMUR KE DESA MALIKU, DESA KOTA MENARA DAN SEBALIKNYA	Rp	220.000

Catatan :

- Biaya transpor adalah biaya pergi pulang antara tempat kedudukan bersangkutan dan tempat pelaksanaan tugas
- Biaya transpor dibayarkan secara riil
- Biaya transpor dalam tabel ini adalah batas tertinggi yang menjadi acuan dalam pemberian panjar biaya perjalanan dinas
- Biaya transpor tidak diberikan dalam hal pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas
- Dalam kota Amurang terdiri dari Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Tumpaan.

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU